

**PENERAPAN AKUNTABILITAS KOPERASI BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/Per/M.KUKM/IX/2015
(Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan YPTA Surabaya Periode 2018-2021)**

Joko Priyono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
jokopriyono@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Akuntabilitas koperasi adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi koperasi agar dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur penerapan akuntabilitas koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi. Tempat penelitian pada Koperasi Karyawan YPTA Surabaya periode 2018-2021. Aspek pengukuran dalam penelitian ini mencakup: pengukuran penerapan akuntabilitas organisasi dan manajemen; pengukuran penerapan akuntabilitas manajemen pelayanan koperasi; dan pengukuran penerapan akuntabilitas keuangan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian pengukuran penerapan akuntabilitas koperasi dalam kurun waktu 2018-2021 didapatkan hasil yang fluktuatif. Pengukuran akuntabilitas organisasi dan manajemen; jumlah anggota semakin berkurang namun jumlah simpanan dan manajemen kelembagaan semakin baik. Pengukuran penerapan akuntabilitas manajemen pelayanan koperasi secara bruto kepada anggota dan non anggota mengalami penurunan sedangkan secara neto mengalami peningkatan. Pengukuran penerapan akuntabilitas keuangan; laporan keuangan perlu diaudit akuntan publik, kemampuan koperasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan asset yang dimiliki sangat bagus; kemampuan koperasi dalam mendayagunakan asset rata-rata sebesar 1,3 kali; dan kemampuan menghasilkan sisa hasil usaha cenderung mengalami peningkatan.

Kata kunci: Penerapan akuntabilitas, Permen KUKM Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015

A. PENDAHULUAN

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sementara menurut pasal 3 pada undang-undang tersebut tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kongres

koperasi pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya Jawa Barat, koperasi telah banyak mengalami perkembangan.

Koperasi sebagai organisasi yang beranggotakan orang-orang, dimana salah satu prinsip dalam pengelolaannya adalah dikelola secara demokratis maka sangat dimungkinkan koperasi akan mudah berkembang dan mudah dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Kerana pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, yaitu dari oleh, dan untuk anggota maka setiap anggota (diharapkan) mau dan mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

Koperasi sebagai organisasi bisnis dituntut memajukan ekonomi para anggotanya. Dalam memajukan ekonomi para anggotanya, dalam hal ini pengurus, harus memahami tugas dan wewenang pengurus (pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992). Tugas dan wewenang pengurus koperasi diantaranya adalah melayani para anggota dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas wewenangnya. Dengan demikian pengurus dituntut kinerja dan akuntabilitasnya sesuai harapan anggota dan juga ketentuan normatif, yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah.

Akuntabilitas koperasi merupakan hal yang penting agar fungsi koperasi dapat berjalan dengan baik. Akuntabilitas yang memadai akan mendorong sebuah koperasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan menjadikan koperasi lebih baik. Indikator pengukuran akuntabilitas koperasi di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi. Peraturan Menteri KUKM Republik Indonesia diantaranya berisikan tentang pengukuran penerapan akuntabilitas koperasi dalam hal; organisasi dan manajemen, manajemen pelayanan koperasi, dan keuangan.

Penelitian ini menggunakan semua unsur pengukuran akuntabilitas koperasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi. Peraturan Menteri KUKM Republik Indonesia. Unsur-unsur yang diukur mencakup akuntabilitas organisasi, akuntabilitas manajemen pelayanan, dan akuntabilitas keuangan.

Koperasi Karyawan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (Kopkar YPTA Surabaya) adalah koperasri karyawan koperasi yang berbadan hukum dan berkedudukan di Surabaya. Pada akhir 2021 Kopkar YPTA Surabaya beranggotakan 669 orang. Kopkar YPTA Surabaya adalah salah satu koperasi yang sangat aktif dalam menjalankan usahanya serta selalu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya sejak 2005 (Kopkar YPTA, 2005). Hingga 31 Desember 2021 Kopkar YPTA memiliki volume usaha Rp1.276.682.073 dan aset sebesar Rp5.032.621.698,16. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan volume usaha, khususnya usaha toko kebutuhan pokok. Salah penyebab penurunan volume usaha diduga karena pandemi covid 1`9.

Pengukuran penerapan akuntabilitas koperasi merupakan salah satu bentuk penilaian sekaligus evaluasi yang sangat berguna untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas koperasi. Pengukuran akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam manajemen koperasi untuk memberikan informasi mengenai keadaan koperasi sebagai perusahaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi usaha

yang telah berjalan. Kredibilitas suatu koperasi sebagai perusahaan dapat dipertahankan melalui pengukuran akuntabilitas.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan Akuntabilitas

1. Pengertian Penerapan Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul 2012:8)

Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Pengertian menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sementara *akuntabilitas koperasi* didefinisikan sebagai kewajiban pengurus atau pengelola koperasi untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja yang dicapai.

2. Masalah dalam Penerapan Akuntabilitas

Penerapan akuntabilitas koperasi dimaksudkan guna mendorong koperasi dalam meningkatkan pemahaman arti pentingnya penerapan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi dalam rangka mendukung peningkatan usaha dan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat.

3. Prinsip dan Dimensi Penerapan Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2020), prinsip-prinsip akuntabilitas mencakup: 1) harus ada komitmen, 2) harus merupakan suatu sistim, 3) harus menunjukkan tingkat pencapaian, 4) harus berorientasi pada pencapaian misi dan misi, dan 5) harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif.

Sedangkan dalam Mahmudi (2013) terdapat lima dimensi akuntabilitas: 1) akuntabilitas hukum, 2) akuntabilitas manajerial, 3) akuntabilitas program, 4) akuntabilitas kebijakan, dan 5) akuntabilitas finansial.

Secara spesifik terkait dengan penerapan akuntabilitas koperasi (Permenkop dan UMKM No 20), terdapat tiga indikator. Ketiga indikator tersebut adalah: 1) akuntabilitas organisasi dan manajemen, 2) akuntabilitas usaha dan pelayanan, dan 3) akuntabilitas keuangan.

Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan menurut Baswir (2010:2) koperasi diartikan sebagai sekumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

2. Tujuan Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Asas Koperasi

Pasal 2 UU No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa Koperasi Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dalam koperasi merupakan turunan dari ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan bahwasannya perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Badan usaha-badan usaha lain yang disusun tidak berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka ini merupakan pembeda utama antara koperasi dengan yang lainnya.

4. Penggolongan Koperasi di Indonesia

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik-karakteristik tertentu. Menurut Baswir (2010:97) koperasi digolongkan dan dikelompokkan berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Bidang Usaha
 - 1) Koperasi Konsumsi
 - 2) Koperasi Pemasaran
 - 3) Koperasi Produksi
 - 4) Koperasi Kredit
- b. Berdasarkan Bidang Usaha
 - 1) Koperasi Ekstraktif
 - 2) Koperasi Pertanian dan Peternakan
 - 3) Koperasi Industri dan Kerajinan
 - 4) Koperasi Jasa-jasa
- c. Berdasarkan Profesi Anggota
 - 1) Koperasi Karyawan (Kopkar)
 - 2) Koperasi Pegawai (KP)
 - 3) Koperasi Mahasiswa (Kopma)
 - 4) Koperasi Pedagang Pasar
- d. Berdasarkan Daerah Kerja
 - 1) Koperasi Primer
 - 2) Koperasi Pusat
 - 3) Koperasi Gabungan
 - 4) Koperasi Induk

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015

Penelitian pengukuran penerapan akuntabilitas ini menggunakan alat ukur berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi.

Terkait dengan pengukuran penerapan akuntabilitas koperasi, dalam peraturan menteri tersebut terdapat dalam pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. Pasal 10 unsur pengukuran penerapan akuntabilitas organisasi dan manajemen. Pasal 11 unsur pengukuran penerapan akuntabilitas manajemen pelayanan koperasi. Pasal 12 unsur pengukuran penerapan akuntabilitas keuangan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Usman (2008:130) menyatakan penelitian deskriptif-kuantitatif dapat berupa angka yang dapat digambarkan dalam bentuk statistik deskriptif antara lain berupa grafik, hubungan, skala pengukuran, variabilitas dan sentral tendensi. Skala pengukuran dapat berupa nominal, ordinal, interval, dan rasio.

Data dalam penelitian ini adalah data skunder. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dari beberapa sumber data, seperti; laporan pertanggungjawaban, profil koperasi, dan buletin koperasi. Pembahasan pengukuran penerapan akuntabilitas koperasi dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis pengukuran penerapan akuntabilitas koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 periode 2018-2021:
 - a. Melakukan pengukuran penerapan akuntabilitas organisasi dan manajemen, meliputi; pertumbuhan anggota, partisipasi anggota, dan aspek manajemen kelembagaan.
 - b. Melakukan pengukuran penerapan akuntabilitas manajemen pelayanan koperasi, meliputi; partisipasi bruto kepada anggota, partisipasi netto kepada anggota, kegiatan bisnis dengan non anggota, dan kegiatan bisnis netto kepada non anggota.
 - c. Melakukan pengukuran penerapan akuntabilitas keuangan, meliputi; laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa catatan atau Wajar Dengan catatan yang tidak material, kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dibanding dengan aset lancar (likuid), kemampuan koperasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan aset yang dimiliki (solvable), dan kemampuan koperasi dalam mendayagunakan asetnya (activity asset).
2. Mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan membuat simpulan terhadap hasil pengukuran penerapan akuntabilitas Kopkar YPTA Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 untuk mengetahui apakah penerapan akuntabilitas Kopkar YPTA Surabaya termasuk akuntabel atau tidak.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Penerapan Akuntabilitas Organisasi dan Manajemen

1. Pertumbuhan anggota

Keberadaan jumlah anggota koperasi adalah indikator penting dalam kinerja koperasi. Jumlah anggota Koperasi Karyawan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya pada 2019 sampai dengan 2021 stagnan dan cenderung menurun. Tabel 1 menggambarkan perkembangan jumlah anggota pada 2019-2021. Jumlah anggota dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun pada 2021 mengalami penurunan sangat kecil, 0,74%.

Tabel 1 Pertumbuhan Jumlah Anggota Kopkar YPTA Surabaya 2018-2021

Tahun	Jumlah (Orang)	Pertumbuhan (%)
2018	719	-
2019	703	-2,22
2020	673	-4,28
2021	668	-0,74

Sumber: Laporan RAT Kopkar YPTA Surabaya, diolah penulis

2. Partisipasi anggota

Partisipasi anggota koperasi mencakup memenuhi kewajiban pembayaran simpanan anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dan simpanan wajib terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu, sekalipun jumlah anggota mengalami penurunan. Tabel 2 menggambarkan perkembangan simpanan anggota. Setiap tahun sejak 2019 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan, sekalipun peningkatannya mengalami penurunan, misalkan pada 2019 simpanan tumbuh 25,19% dan pada 2020 tumbuh 18,16 serta selanjutnya pada 2021 hanya tumbuh 14,12%.

Pembayaran atau pelunasan simpanan anggota baik simpanan pokok maupun simpanan anggota dilakukan selalu tepat waktu. Hal ini terjadi karena cara pembayaran simpanan dilakukan dengan langsung potong gaji anggota dari pemberi kerja, yaitu Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya. Pembayaran simpanan pokok dan wajib selama satu tahun dalam empat tahun pengamatan (2019-2021) selalu tepat waktu.

Tabel 2 Pertumbuhan Jumlah Simpanan Anggota Kopkar YPTA Surabaya 2018-2021

Tahun	Simpanan (Rp)		Jumlah (Rp) (Pokok+Wajib)	Pertumbuhan (%)
	Pokok	Wajib		
2018	66.790.000	3.086.683.400	3.153.473.400	-
2019	127.080.000	3.837.859.900	3.964.939.900	25,73
2020	122.470.000	4.556.806.900	4.679.276.900	18,16
2021	120.960.000	5.218.900.400	5.339.860.400	14,12

Sumber: Laporan RAT Kopkar YPTA Surabaya, diolah penulis

3. Aspek manajemen kelembagaan

Manajemen kelambagaan koperasi *pertama*, mencakup manajemen koperasi dalam penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. *Kedua* struktur organisasi kopeasi yang meliputi struktur internal organisasi koperasi dan struktur ekstern organisasi koperasi. *Ketiga*, administrasi organisasi koperasi yang mencakup daftar buku anggota, buku daftar pengurus, daftar anggota pengawas, buku notulen rapat, dan buku simpanan anggota.

Berdasarkan rencana kerja pengurus yang dibuat satu kali dalam satu tahun telah melaksanakan fungsi manajemen, namun fungsi manajemen, khususnya perencanaan, masih dibuat tahunan. Koperasi belum memiliki rencana jangka menengah dan jangka panjang sedangkan koperasi telah memiliki visi dan misi.

Struktur organisai Kopkar YPTA Surabaya secara internal telah lengkap dimana telah ada steruktur dan personilnya yang mencakup unsur alat perlengkapan organisasi koperasi yang meliputi rapat anggota, pengurus koperasi (ketua, sekretaris, dan bendahara), dan pengawas koperasi (tiga orang). Kemudian unsur pelaksana teknis seperti manajer dan staf, dimana terdapat satu manajer yang membawahi dua unit usaha yaitu toko dan simpan-pinjam serta dua staf toko dan satu staf simpan-pinjam.

Struktur ketiga, yaitu administrasi organisasi buku daftar anggota, buku daftar anggota pengawas, dan buku notulen rapat secara konvensional (catatan dalam bentuk fisik buku) tersedia dengan lengkap dan rapi. Sedangkan buku daftar anggota dan simpanan anggota dalam bentuk digital online.

Pengukuran Penerapan Akuntabilitas Manajemen Pelayanan Koperasi

1. Partisipasi bruto kepada anggota

Tabel 3 Partisipasi Bruto Anggota Koperasi Kopkar YPTA Surabaya Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penjualan (Rp)	1.168.265.065	1.276.681.390	938.263.839	999.570.193
Pertumbuhan (%)	-	9,28	-26,51	6,53

Sumber: Laporan RAT Kopkar YPTA Surabaya, diolah penulis

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa partisipasi bruto anggota berfluktuasi, namun trennya menurun. Hal ini terjadi karena keadaan yang terjadi pada 2020 dan 2021 di mana adanya wabah covid 19 sehingga mempengaruhi besarnya partisipasi anggota. Pada 2019 tumbuh sebesar 9,28% namun pada 2022 tumbuh minus sebesar 26,51% dan pada 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,53%.

2. Partisipasi netto kepada anggota

Tabel 4 Partisipasi Netto Anggota Koperasi Kopkar YPTA Surabaya Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021
Sisa Hasil Usaha (Rp)	344.071.566	354.349.415	361.169.510	441.707.776
Pertumbuhan (%)	-	2,99	1,92	22,30

Sumber: Laporan RAT Kopkar YPTA Surabaya, diolah penulis

Data pada Tabel 4 menggambarkan bahwa partisipasi netto anggota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,99%, 2020 sebesar 1,92, dan 2021 sebesar 22,30%

3. Kegiatan bisnis kepada non anggota

Tabel 5 Partisipasi Bruto non Anggota Koperasi Kopkar YPTA Surabaya Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penjualan (Rp)	270.009.932	233.588.978	45.078.639	26.126.536
Pertumbuhan (%)		-13,49	-80,70	-42,04

Sumber: Laporan RAT Kopkar YPTA Surabaya, diolah penulis

Berdasarkan tabel 5 partisipasi bruto kepada non anggota mengalami penurunan yang berarti. Pada 2019 mengalami penurunan sebesar 13,49% dan berturut-turut pada 2020 dan 2021 sebesar 80,70% dan 42,04%. Partisipasi bruto anggota ini sebatas pada layanan usaha toko, sedangkan pada usaha simpan-pinjam, partisipasi sepenuhnya berasal dari anggota (sesuai ketentuan/norma usaha simpan-pinjam hanya untuk anggota).

4. Kegiatan bisnis netto kepada non anggota

Tabel 6 Partisipasi Bruto non Anggota Koperasi Kopkar YPTA Surabaya Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021
Sisa Hasil Usaha (Rp)	23.640.220	20.591.701	2.310.370	1.181.528
Pertumbuhan (%)		-13	-89	-49

Sumber: Laporan RAT Kopkar YPTA Surabaya, diolah penulis

Tabel 6 menunjukkan bahwa partisipasi non anggota koperasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan, terutama pada 2020 mengalami penurunan sebesar 89%. Menurut keterangan pengurus penurunan ini dampak dari covid 19 di mana aktivitas pendidikan di mana koperasi berada lebih banyak dilakukan secara virtual (daring) sehingga pelanggan dari bukan non anggota, dalam hal ini adalah mahasiswa, tidak ada di dalam kampus.

Pengukuran Penerapan Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan keuangan diaudit Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Catatan atau Wajar Dengan Catatan yang tidak material

Berdasarkan profil Kopkar YPTA Surabaya dan buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sejak tahun buku 2005 hingga 2021 selalu melakukan RAT dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pengurus dan pengawas serta penyampaian Rencana Kerja (RK) dan Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) koperasi. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas selalu diterima rapat anggota. Sampai dengan tahun buku 2021 laporan keuangan koperasi belum pernah diaudit oleh akuntan publik.

2. Kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dibanding dengan asset lancar (Likuid)

Analisis kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dibanding dengan asset lancar dalam koperasi menggunakan *current ratio (CR)*. *Current Ratio* dihitung dengan perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar ($CR = \text{aktiva lancar} / \text{pasiva lancar} \times 100$).

Tabel 7 Perhitungan Current Ratio Kopkar YPTA Surabaya Tahun 2018-2021
(dalam Rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021
Aktiva Lancar	3.948.888.635	4.986.214.314	5.778.984.718	6.674.283.239
Hutang Lancar	111.822.348	180.046.349	178.010.030	238.483.001
Current Ratio	2,831%	2.769%	3.246%	2.798%
Naik/Turun	-	-2,190	17,23%	-13,80%
Interval Ratio		2.750%- 2.700%	3.200%- 3.250%	2.750%- 2.800%
Kriteria	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber: Laporan RAT Kopkar YPTA Surabaya, diolah penulis

Berdasarkan data Tabel 7 Current Rasio Kopkar YPTA Surabaya mempunyai kriteria sangat baik yang artinya bahwa kemampuan koperasi memenuhi kewajibannya dengan aktiva lancar sangat baik.

3. Kemampuan koperasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan asset yang dimiliki (Solvabel)

Rasio solvabilitas dimaksudkan untuk mengukur sampai sejauh mana koperasi memenuhi kewajibannya dengan asset yang dimiliki. Dalam pengukuran ini terdapat dua indikator yaitu *liability to total asset (LITA = Jumlah kewajiban/Total Asset x 100)*.

Tabel 8 Liability to Total Asset Kopkar YPTA Surabaya Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah kewajiban	111.822.348	180.046.349	178.010.030	238.483.001
Total Asset	3.886.722.74 1	4.852.574.66 5	5.645.841.15 8	6.478.906.94 3
Rasio LITA	2,877%	3,710%	3,152%	3,680%

Sumber: Laporan RAT Kopkar YPTA Surabaya, diolah penulis

Tabel 8 adalah gambaran tentang *liability to total asset*. Dalam memenuhi jumlah kewajiban (LITA) menunjukkan nilai yang sangat kecil, misalkan pada 2021 sebesar 3,680%. Semakin kecil angka persentase semakin baik.

4. Kemampuan koperasi dalam mendayagunakan asetnya (Activity Asset)

Tabel 9 Activity Asset/Perputaran Piutang Kopkar YPTA Surabaya Tahun 2018-2021
(dalam Rupiah)

Tahun	Penjualan (Rp)	Saldo Piutang Tahun Sebelumnya (Rp)	Saldo Piutang Saat Ini (Rp)	Piutang Rata-rata (Rp) $\frac{1}{2}((2)+(3))$	Perputaran Piutang (kali) (1):(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	3.449.000.00 0	1.921.404.02 0	2.841.966.52 0	2.381.685.27 0	1,45
2019	4.121.000.00 0	2.841.966.52 0	4.395.520.29 0	3.618.743.40 5	1,14
2020	5.204.693.15 0	4.395.520.29 0	5.133.768.15 0	4.764.644.22 0	1,09
2021	6.030.000.00 0	5.133.768.15 0	6.237.818.90 2	5.685.793.52 6	1,06

Sumber: Laporan RAT Kopkar YPTA Surabaya, diolah penulis

Tabel 9 menunjukkan perputaran piutang rata-rata satu perputaran piutang sebesar 1, namun kecenderungan mengalami penurunan. Pada 2018 sebesar 1,45 dan pada 2021 sebesar 1,06.

5. Kemampuan menghasilkan sisa hasil usaha (Tingkat Rentabilitas)

Kemampuan koperasi dalam menghasilkan sisa hasil usaha diukur dengan menggunakan *Net Profit Margin*.

Tabel 10 Rentabilitas Modal Sendiri Kopkar YPTA Surabaya Tahun 2018-2021
(dalam Rupiah)

Tahun	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Pendapatan Bruto (Rp)	Rentabilitas Modal Sendiri (1):(2)x100
	(1)	(2)	(3)
2018	344.071.566	1.168.265.065	29%
2019	354.349.415	1.276.681.390	28%
2020	361.169.510	938.263.839	38%
2021	441.707.776	999.570.193	44%

Sumber: Laporan RAT Kopkar YPTA Surabaya, diolah penulis

Berdasarkan Tabel 10 kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena pada Kopkar YPTA Surabaya tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga, sehingga beban modal pada pihak ketiga tidak ada, pada akhirnya mempengaruhi SHU.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi sebagai alat ukur dalam pengukuran penerapan akuntabilitas koperasi pada Kopkar YPTA Surabaya, maka dapat disimpulkan, antara lain:

1. Hasil pengukuran penerapan akuntabilitas organisasi dan manajemen: pertumbuhan anggota mengalami penurunan; jumlah simpanan anggota mengalami peningkatan, sekalipun kecenderungan menurun; dan manajemen kelembagaan cenderung semakin meningkat.
2. Hasil pengukuran penerapan akuntabilitas manajemen pelayanan koperasi: partisipasi bruto kepada anggota mengalami penurunan; partisipasi netto kepada anggota mengalami peningkatan; kegiatan bisnis kepada non anggota mengalami penurunan; dan kegiatan bisnis netto kepada non anggota mengalami penurunan.
3. Hasil pengukuran penerapan akuntabilitas keuangan: laporan keuangan yang seharusnya diaudit akuntan publik, selama masa penelitian tidak pernah dilakukan; kemampuan koperasi dalam mematuhi jangka pendek dibanding dengan aset lancar sangat baik; kemampuan koperasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan aset yang dimiliki sangat bagus; kemampuan koperasi dalam mendayagunakan aset rata-rata sebesar 1,3 kali; dan kemampuan menghasilkan sisa hasil usaha cenderung mengalami peningkatan.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Koperasi harus giat melakukan promosi kepada masyarakat untuk menjadi anggota. Mengingat Kopkar YPTA Surabaya adalah koperasi fungsional, maka harus lebih giat menarik calon anggota dari luar Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Partisipasi bruto kepada dan non anggota perlu ditingkatkan seiring makin membaiknya situasi pandemi covid 19.

3. Kopkar YPTA Surabaya sudah saatnya untuk melakukan audit oleh akuntan publik seiring semakin meningkatnya asset koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrison, 2010, Koperasi Indonesia, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Lembaga Administrasi Negara, 2020, Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan melalui [Modul 9 Akuntabilitas.pdf \(lan.go.id\)](#)
- Mahmudi, 2013, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Pengurus Koperasi Karyawan YPTA Surabaya, 2019, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tentang Pelaksanaan Program Kerja dan RAPB Tahun Buku 2018, Surabaya: Kopkar YPTA Surabaya
- Pengurus Koperasi Karyawan YPTA Surabaya, 2020, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tentang Pelaksanaan Program Kerja dan RAPB Tahun Buku 2019, Surabaya: Kopkar YPTA Surabaya
- Pengurus Koperasi Karyawan YPTA Surabaya, 2021, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tentang Pelaksanaan Program Kerja dan RAPB Tahun Buku 2020, Surabaya: Kopkar YPTA Surabaya
- Pengurus Koperasi Karyawan YPTA Surabaya, 2022, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tentang Pelaksanaan Program Kerja dan RAPB Tahun Buku 2021, Surabaya: Kopkar YPTA Surabaya
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/K.KUKM/IX/2015 melalui [Permen-KUKM-Nomor-20-Tahun-2015-ttg-Penerapan-Akuntabilitas-koperasi.pdf \(ntbprov.go.id\)](#)
- Rasul, Syahrudin, 2003, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta: PNRI
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian melalui [UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian \[JDIH BPK RI\]](#)
- Usman, Husaini, Prof, Dr, 2008, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara